

UPAYA PENGENDALIAN RESIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Bella Rahmadhani¹, Siti Afidatul Khotijah²

^{1,2}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Indonesia

Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jateng

Email: bellarahmadhani4@gmail.com¹, khotija_afi@untidar.ac.id²

Sejarah Artikel: Diterima September 2021, Disetujui Oktober 2021, Dipublikasikan November 2021

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan pembiayaan *mudharabah* beserta solusinya pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan acuan artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Masalah yang timbul yakni masalah produk bank syariah membutuhkan kejujuran dalam aplikasinya dan ini yang mengakibatkan produk sulit dikendalikan. Nasabah lebih memahami proses dan pelaksanaan bagi hasil yang lebih baik daripada bank syariah itu sendiri. Hal-hal seperti itu yang dapat menyebabkan masalah dan penyimpangan dari nasabah. Hasil penelitian yaitu upaya pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia, dapat dilaksanakan dengan menentukan konvenan nilai maksimal ratio hutang terhadap modal, menentukan rasio maksimal aset tetap terhadap total aset, konvenan adanya pemantauan dan menentukan konvenan bagi hasil dengan akad *revenue sharing*.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Syariah, Bagi Hasil.

ABSTRACT

This study aims to analyze the problem of mudharabah financing and its solutions in Islamic banking in Indonesia. This research is descriptive and qualitative. This research uses references to scientific articles, scientific works, and other sources that are considered relevant to the object of study. The problem that arises is that the issue of Islamic bank products requires honesty in its application, which makes the product difficult to control. Customers better understand the process and implementation of profit-sharing better than Islamic banks themselves. Things like that can cause problems and deviations from customers. The results of the study, namely the effort to control the risk of financing mudharabah profit-sharing in Islamic banking in Indonesia, can be carried out by determining the covenant of the maximum value of the debt to capital ratio, determining the maximum ratio of fixed assets to total assets, monitoring the covenant and determining the profit-sharing covenant with a revenue-sharing contract.

Keyword: *Mudharabah Financing, Sharia, Profit Sharing.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia meningkat dengan cepat, hal tersebut dikarenakan banyaknya produk-produk berbasis Islam yang berkembang di Indonesia. Seperti produk-produk investasi syariah, pembiayaan syariah *sukuk* pemerintah maupun pembiayaan individu. Indonesia adalah salah

satu negara dengan penduduk berjumlah 255,461 juta jiwa pada tahun 2015 dan hampir 85% penduduk Indonesia berumat Islam (Bappenas, 2015). “Dunia perbankan syariah mengadopsi banyak nilai-nilai syariah yaitu menggunakan prinsip bagi hasil untuk menghindari riba dan prinsip *gharar* yang lebih menjanjikan” (Umam, 2016). Dari beberapa

alasan tersebut mendorong perkembangan ekonomi Islam di berbagai bidang salah satunya yaitu perbankan.

Tabel 1:
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
UUS	20	21	20	20	20
BPRS	166	167	167	164	164

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020.

Bank syariah sering dianggap sebagai bank Islam. Perbankan Syariah merupakan bank yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Tidak memakai sistem bunga dalam pelayanannya. Perbankan ini beroperasi menurut syariat Islam. Sistem bagi hasil diterapkan di Perbankan Syariah serta memiliki banyak manfaat. Bank (sebagai manajer) lalu menggunakan keuntungan ini untuk mendanai semua operasi perbankan. Mengutip dari situs (Keuangan, 2021), ide untuk mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia sejak tahun 1980, ketika topik perbankan syariah adalah tulang punggung ekonomi syariah. Berawal beroperasinya, adanya bank syariah kurang memperoleh atensi yang baik dari industri perbankan nasional. Pada saat itu, dasar hukum usaha perbankan yang menggunakan sistem hukum Syariah hanya berlaku untuk salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada (BPNH, 1998).

Menurut (OJK, 2008) mengenai Bank Syariah, merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kepentingan (*maslahah*), dan universalisme (*naturalisme*) sesuai dengan prinsip hukum syariah yang ditetapkan oleh Majelis Fatwa Majelis Ulama. di Indonesia berisi barang gharar, maysir, riba, tidak adil dan barang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan Bank Syariah untuk melakukan kewajiban sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, seperti menerima dana dari zakat, infaq, ams, hibah atau dana sosial lainnya dan mentransferkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) berbagi keuntungan dalam cara yang seimbang daripada menerapkan bunga. Mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah *murabahah*, *musyarakah*

dan *mudharabah*. Di antara solusi yang diberikan, program *mudharabah* adalah yang paling sesuai dengan karakteristik debitur kecil, pengusaha kecil dapat memperoleh dana komersial dari "bank syariah" dengan risiko kecil. Lalu rencana pembiayaan *mudharabah* adalah mekanisme pengelolaan yang sesuai untuk para pengusaha kecil yang kesusahan urusan pendanaan.

Anggapan mengenai pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah tidak mempunyai resiko pembiayaan macet yang cukup melampaui batas sebab pembiayaan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun sering kali dalam pelaksanaannya mekanisme ini juga mempunyai resiko pembiayaan macet yang ditimbulkan nasabah yang mengusulkan permohonan pembiayaan ternyata tidak pantas diberikan pembiayaan. Melalui itu, dibutuhkan informasi yang membantu pengamatan dan juga analisa didalam prosedur pemberian pembiayaan masalah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, akad *mudharabah* memaksa diperlukannya kejelasan untuk kedua belah pihak. Apabila diantara dua belah pihak gagal untuk berkomunikasi secara transparan mengenai hal yang berkaitan melalui hasil yang diperoleh, yang mengarah ke kegiatan seleksi yang merugikan, yaitu seleksi muncul nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut, hal tersebut dikenakan pihak bank kesusahan dalam mengetahui dengan jelas standar yang dimiliki nasabah, kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam menilai standar nasabah. Pada saat yang sama, akhlak hazard merupakan urusan yang dialami bank saat melakukan pembiayaan, dan ada risiko nasabah menggunakan dana yang diberikan secara tidak benar dan kemungkinan hasil yang dilaporkan oleh nasabah. Dalam transaksi keuangan,

adverse selection serta akhlak hazard adalah isu asimetri informasi. Akad *mudharabah* merupakan akad keuangan yang penuh dengan aktivitas informasi asimetris (Sarsono, 2019).

Rendahnya persentase pembiayaan *mudharabah* ini berkaitan dengan kegagalan perbankan syariah mempersiapkan pembiayaan dalam wujud akad *mudharabah*, hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dalam menguasai syariat Islam. Problem yang tertuju pada akad *mudharabah*, yakni asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan variasi penjelasan yang diperoleh antara bank syariah dengan nasabah, dengan demikian nasabah lebih memahami kondisi bisnis yang dikerjakan jika dibandingkan bank syariah, penyimpangan yang tinggi kemungkinan akan terjadi. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang membutuhkan sikap yang jujur dan dapat dipercaya. Artikel ini bertujuan memahami masalah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah serta mencari upaya apa yang diterapkan supaya dapat memotivasi pembiayaan bagi hasil membentuk *core business* perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan guna menguasai fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam lingkungan alam yang khusus dan melalui penggunaan jenis metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta melalui pemanfaatan jenis metode alami (J.Moleong, 2005) Studi literatur yang dilaksanakan oleh peneliti adalah melalui cara pencarian atas segala macam bahan tertulis, yang dapat berupa buku, arsip, artikel dan majalah, atau dokumen yang dianggap relevan dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat digunakan sebagai acuan untuk pembelaan terhadap argumentasi yang ada. Menurut (Wasriah & Danial, 2009), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggabungkan beberapa buku dan majalah yang berhubungan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan masalah yang

sedang dialami/ditemui, sebagai bahan acuan dalam pembahasan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bank Syariah

Sesuai (OJK, 2008) mengenai Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatma, diantaranya asas keadilan dan keseimbangan, bunga, universalisme, dan tidak termasuk benda gharar, maysir, riba, zalim dan haram. Perbankan Islam adalah bentuk perbankan modern berdasarkan aturan Islam yang disebarkan saat abad pertengahan Islam melalui ide pembagian risiko menjadi mekanisme utama serta menghapus mekanisme keuangan berdasarkan kejelasan serta laba yang telah ditetapkan (Schaik). Peran dari Bank Syariah bukan hanya sebagai badan usaha yang hanya mencari keuntungan, ada peran dan fungsi dari Bank Syariah sebagai badan sosial untuk mengawasi perekonomian masyarakatnya. Peran yang dimiliki Bank Syariah antara lain: (Siswanto & Sulhan, 2008) Peran pertama ialah menjadi pengelola investasi, bank syariah dapat menata investasi nasabah baik dalam mekanisme *mudharabah*, *musyarakah*, serta salam. Peran kedua ialah menjadi investor, bank syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang diamanatkan. Peran ketiga menjadi penyedia jasa keuangan serta lalu lintas pelunasan diantaranya transfer, kliring, insako, dan letter of credit. Selain itu, serta berguna selaku amil atas zakat infaq maupun shodaqoh yang berasal masyarakat.

Pembiayaan *Mudharabah*

Salah satu tugas pokok bank adalah pembiayaan *mudharabah*, seperti penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan untuk nasabah guna membantu investasi yang sudah disiapkan, yang dikerjakan sendiri ataupun lembaga sesuai aturan syariah serta standar akuntansi perbankan syariah yang diterapkan. Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama bisnis yang dilakukan dua pihak, salah satu pihak (*shahibul maal*) mempersiapkan seluruh (100%) dan ada pihak lainnya yang mengelola. Laba usaha *mudharabah* dibagikan sesuai persetujuan yang disetujui melalui akad, dan pemilik modal akan

bertanggung jawab jika terjadi kerugian, jika kerugian itu tidak dikarenakan oleh kesalahan pengelola. Jika ada kerugian dikarenakan oleh penipuan atau kesalahan manajer, manajer yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

Suatu usaha dikelola dengan pembiayaan yang telah disediakan untuk pengelola dana (*mudharib*), melalui pembagian hasil atau pendapatan yang didapat (*profit sharing*) dipilah berdasarkan nisbah untuk disetujui oleh kedua belah pihak (P.Usanti & Shomad, 2013). Ada beberapa macam pembiayaan *mudharabah*, diantaranya 1) *Mudharabah muqayyadah* ialah kerjasama yang dilakukan antara *mudharib* dan *shahibul maal*, dimana *mudharib* berhak memilihtempat usaha serta usaha yang dijalankan; 2) *Mudharabah mutlaqah* ialah *mudharib* tidak berhak memilih tempat dan usaha yang dijalankan. Menurut (P.Usanti & Shomad, 2013) rukun dan syarat pembiayaan adalah 1) Adapemberidana; 2) Pernyataan ijab dan kabul diakui oleh pihak-pihak guna memastikan tekad para pihak yakni permintaan dan penawaran harus ditentukan secara jelas guna menentukan tujuan kontrak, penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak dan akad ditetapkan secara tertulis, adanya dana yang diketahui jenis dan jumlahnya, dana tidak bisa berbentuk piutang, keuntungan *mudharib* yaitu jumlah yang diperoleh dari kelebihan dana, pembagian keuntungan secara proporsional, serta penyedia dana bertanggung jawab atas kerugian usaha yang dijalankan.

Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil usaha *mudharabah* ditentukan oleh ketentuan bagi hasil atau bagi hasil. Menurut prinsip bagi hasil, dasar bagi hasil usaha adalah laba kotor, untuk prinsip bagi hasil, dasar pembagiannya adalah laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Yang penting dari *mudharabah* adalah pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus proporsional, bukan memberikan keuntungan tertentu kepada *shahibul maal/rabb al-mal* atau pemilik modal sekaligus. Kerugian di luar modal bukan menjadi tanggung jawab *Rabb al-mal*. Melalui transaksi ini, prinsip *mudharabah* wajib dilengkapi rukun *mudharabah*, yakni: *shahibulmar*; *mudharib*; sedekah dan ijab kabul. Hukum Al-Qur'an menyatakan: Jika orang-orang yang berjalan di bumi mencari beberapa nikmat dari Allah SWT (Kalam, 2021).

PSAK Nomor 105

(IAI, 2021) membahas mengenai konfirmasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ungkapan ini dituangkan bagi entitas yang melaksanakan transaksi *mudharabah* sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) ataupun pengelola dana (*mudharib*). Penjelasan ini tidak melibatkan mengingat penerapan sukuk akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semua dana, dan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, keuntungandibagi dua belah pihak berdasarkan persetujuan dan pemilik dana hanya menanggung kerugian finansial. Pemilik dana menyalurkan dana *mudharabah* lalu diakui sebagai *mudharabah* ketika tunai dilunasi atau aset non-tunai diserahkan investasikan saat diberikan kepada pengelola dana. Dana yang diperoleh dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer berdasarkan jumlah kas yang diterima atau nilai wajar aset nonkas. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer, jumlah buku. (IAI, 2021) juga memberikan prinsip pengenalan dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.

Mudharabah Dalam Lintas Sejarah

Mudharabah dikutip dari kata *dharb* yang secara etimologis memiliki arti memukul atau berjalan. Sedangkan secara konseptual, pengertian *mudharabah* adalah: akad kerjasama komersial antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lain bertanggung jawab atas pengelolaannya. Keuntungan usaha *mudharabah* ini akan dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad. Pemilik modal akan bertanggung jawab jika terjadi kerugian, apabila kerugian itu tidak dikarenakan dari kesalahan yang mengelola. Sedangkan jika kerugian itu dikarenakan kelalaian atau kesalahan si pengelola, maka si pengelolah yang akan bertanggung jawab atas kerugian itu (Nafisah, 2016).

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul mall*) mengelola modal seluruhnya (100%) sedangkan pihak lainnya yang mengelola keuntungan yang dibagi sesuai persetujuan di awal, jika mengalami kerugian pemilik modal yang bertanggung jawab dengan catatan kerugian itu tidak dikarenakan

kesalahan atau kelalaian yang mengelola (Dahlan, 1996). Kontrak *mudharabah* mempunyai makna yakni adanya kerja sama guna memperoleh keuntungan berdasarkan pengumpulan bagian dasar dari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditetapkan melalui kedua komponen ini. Akibatnya akan pengaruh pada laba (profit) dalam perjanjian *mudharabah*. Bagian investor bertanggung jawab atas kerugian dari modal yang telah ditetapkan, lalu pihak *mudharib* bertanggung jawab atas tidak mengambil keuntungan dari hasil kerja dan usaha, dengan syarat kerjasama tersebut tidak menguntungkan.

Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan di Bank Syariah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa komponen pembiayaan yang berlaku bagi Bank Syariah, yang pertama adalah ketersediaan dana operator untuk kegiatan operasi. Sinergi antara keterampilan pemilik modal dan pelaku usaha akan menghasilkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan proporsional awal. Menjalankan usahanya sesuai dengan isi akad *mudharabah* antara pelaku komersial dan bank syariah. Bank Syariah juga memantau dan mengontrol pelaksanaan operasi pembiayaan, salah satunya dengan secara tidak langsung memberikan dana *mudharabah* kepada peserta komersial untuk memastikan bahwa akad *mudharabah* sangat berbeda dengan akad *mudharabah*. cara menjalankan bisnis (Saeed, 2008).

Komponen pembiayaan yang kedua yakni pengawasan dan pengendalian, merupakan prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menjaga kepercayaan status mata uang nasabah (*shohibul maal*). Yang berarti, bank syariah bersedia menjalankan prinsip bagi hasil dan bagi hasil sesuai dengan teori dasar akad *mudharabah*, karena bank juga wajib membagikan bagi hasil nasabah selaku *shohibul maal*. Perbankan syariah mungkin belum berani bertanggung jawab atas kerugian para pelaku usaha, sehingga bank syariah berpura-pura tidak mengerti bahwa usahanya merugi disebabkan kelalaian pelaku usaha, oleh karena itu pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian atas dana tersebut. Inilah kelemahan akad *mudharabah* yang diterapkan di lembaga perbankan dengan peran ganda (*mudharib dan shohibul maal*) serta instansi finansial syariah tidak mengikuti proses manajemen perusahaan namun memiliki kebebasan dalam mengikuti

pemeliharaan dan pengamatan. Mengenai hal pemeliharaan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh bagian bank syariah, pengurus usaha seringkali belum siap serta merasa sulit dalam melengkapinya, seperti laporan keuangan usaha yang dibuat setiap bulan. Resiko lain dari fatwa DSN yakni pengurus usaha memenuhi tanggung jawabnya untuk menanggung seluruh kerugian yang dikarenakan oleh kelalaiannya sebab melanggar aturan dari kontrak akad *mudharabah*.

Kesimpulan praktik *mudharabah* pada bank syariah yakni pengelola usaha wajib mematuhi aturan dan prinsip yang tertuang pada kontrak akad *mudharabah*. Ketiga, masa berlakunya kontrak merupakan maksud dari pihak bank syariah menerapkan kontrak tersebut supaya bagian bank syariah cepat dalam mengukur laba perolehan bagi hasil dari waktu perjanjian akad *mudharabah* yang sudah ditetapkan yang sifatnya singkat. Tetapi, meskipun demikian apabila pengurus usaha kurang maksimal memakai modal tersebut pada waktu yang ditetapkan, sehingga ia wajib memberikan ganti rugi dan menyerahkan kembali modal *mudharabah* untuk kerugian yang terjadi serta kontrak otomatis diberhentikan oleh bagian bank (Saeed, 2008). Keseluruhan aturan masa berlakunya kontrak tercantum dalam isi kontrak akad *mudharabah*. Kontrak yang dibentuk oleh bagian bank sangat sinkron apabila dimanfaatkan dalam kontrak kerja sama akad *mudharabah* yang menerapkan ketentuan syariat Islam, sebab dalam syariat Islam persetujuan tidak hanya ditentukan satu pihak, dengan demikian besarnya nisbah bagi hasil nasabah pembiayaan harus jelas untuk disetujui. Persentase rasio bagi hasil nasabah pembiayaan bisa lebih tinggi, begitu pula sebaliknya, dan kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk membagi keuntungan (Na'im, 2017).

Praktek untuk proporsi bank dan nasabah dalam pendistribusian produk jasa perbankan khususnya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan bank adalah 100%, sehingga proporsi bank yang diterima relatif lebih besar dibandingkan dengan proporsi nasabah. Alokasi rasio antara bank dan nasabah bukan merupakan argumentasi dalam arti tercapainya kesepakatan antara bank dengan nasabah (Fadhila, 2015). Disisi lain, saat waktu diberlakukannya kontrak akad *mudharabah* ditetapkan bagian bank syariah serta tanpa

meninjau persyaratan pelaku usaha, oleh sebab itu terlalu membebaskan nasabah. Keempat, jaminan merupakan suatu pembeda diantara *mudharabah* telah dipelajari dalam buku-buku keuangan klasik, dan praktik kontrak *mudharabah* dalam perbankan syariah. Ide *mudharabah* yang berkembang dalam ilmufiqh adalah bahwa *mudharib* tidak membolehkan dan membutuhkan jaminan (*collateral*) kepada *shohibul maal*. Hal ini tetap dilakukan oleh Bank Syariah, dengan tujuan agar *mudharib* dapat secara konsisten melaksanakan isi akad *mudharabah* yang telah disepakati kedua belah pihak. Tujuan dari penjaminan ini bukan hanya untuk menjamin pengembalian modal. Namun, selama penelitiannya Saeed menemukan bahwa salah satu isi kontrak dari Bank Islam Faisal Mesir (FIBE) dikutip "Jika terbukti *mudharib* tidak menggunakan dana atau barang tidak diubah menjadi kebutuhan investor sesuai dengan keputusan, jika *mudharib* mengalami kerugian, berikan jaminan yang diberikan berguna untuk mengganti kerugian yang dialaminya (Qomar, 2018).

Mudharib diberikan kebebasan mewujudkan laporan perkembangan tiap jangka waktu tertentu sesuai permintaan pihak bank syariah. Pihak bank syariah juga mewajibkan untuk mewujudkan laporan keuangan serta laporan laba rugi tujuannya memahami pertumbuhan usaha secara finansial. Lebih lanjut Saeed menguraikan beban *mudharib* saat mengalami kegagalan dalam memperoleh target yang ditetapkan pihak bank syariah, maka pihak bank diberikan kebebasan mengambil alih manajemen usahanya (Saeed, 2008). Sesuai dengan ilustrasi tersebut peneliti memperoleh kesimpulan, diyakini bahwa akad *mudharabah* pada dasarnya adalah akad yang perlu ditinjau kembali, ketika status *mudharabah* sebagai pelaksana akad *mudharabah* dibatasi, maka akan timbul ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan model akad *mudharabah* ini adalah nasabah kurang tertarik bahkan batal melakukan pembiayaan kepada Bank Syariah.

Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme adalah semacam pemahaman mekanis, yang diwujudkan oleh gerakan lokal bagian-bagian, yang secara inheren tidak dapat diubah oleh struktur internal. Pembiayaan merupakan tugas utama bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan

semua pihak yang membutuhkan penghimpunan dana untuk tujuan komersial dan non komersial, sehingga mengarahkan pembiayaan kepada masyarakat. Diharapkan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ini akan membantu mendorong pendapatan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas yang baik setiap saat. Kualitas yang baik ditetapkan oleh pemahaman, dan manajemen yang baik ditentukan oleh karyawan dan pejabat yang mengelola pembiayaan, dan kualitas pembiayaan yang buruk karena efek bisnis yang dialami nasabah ketika memperoleh pembiayaan.

Bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan: 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Nasabah datang ke bank syariah dan melengkapi formulir yang telah diberikan oleh bagian bank serta nasabah juga harus membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti *fotocopy* KTP/KK serta *fotocopy* jaminan; 2) Survey, setelah pihak bank melakukan peninjauan terhadap berkasnasabah dan sudah terbukti kebenarannya, bagian bank akan melaksanakan survei langsung ke lokasi untuk menguraikan usaha proyek dari calon nasabah yang dilaksanakan oleh pihak marketing; 3) Pihak marketing akan melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yang akan melakukan komite bersama Direktur jika diterima lanjut atau ditolak; 4) Berkas tersebut diserahkan kepada bagian *legal* untuk proses membuat kontrak pembiayaan; 5) Setelah akad pembiayaan selesai dibuat dan telah disetujui oleh Direktur dan akan melaksanakan kontrak perjanjian dengan bagian nasabah. Pada saat kontrak sudah ditanda tangani calon nasabah, selanjutnya kewajiban nasabah yakni melaksanakan bagi hasil dengan bagian bank berdasarkan kontrak yang sudah disetujui bersama-sama serta nasabah wajib membayarkan modal pokok pada saat jatuh tempo yang sudah disetujui di awal; 6) Setelah semua selesai, nasabah lalu menerima pencairan pembiayaan nasabah pada bagian *teller*.

Upaya Pengendalian Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah

Menurut (Antonio, 2003) pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko diantaranya *Asymmetric information problem* yakni ada

salah satu pihak yang memegang kekuasaan informasi sehingga dapat bersikap tidak bisa dipercaya. Maka dari itu, pemilihan pembiayaan bagi hasil wajib diterapkan dengan mempertimbangkan *incentive compatible constraints* (suatu hal yang menjadi ketentuan untuk *mudharib* supaya meminimalkan risiko pembiayaan), yang selanjutnya yakni *side streaming* merupakan nasabah memakai modal tersebut tidak sesuai dalam perjanjian dan yang terakhir kelalaian sera kesalahan yang sengaja dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa metode yang dikemukakan penulis guna menetapkan metode pemecahan masalah ini. Metode pertama dengan cara menentukan nilai maksimum rasio utang terhadap ekuitas. Metode tersebut diusulkan penulis melalui pertimbangan untuk meminimalisir dan mengantisipasi risiko, oleh sebab itu bank syariah dapat menentukan akad (syarat) tertentu ketika melaksanakan akad pembiayaan bagi hasil, antara lain *mudharabah* dan musyarakah. Dalam metode ini, jika alokasi modal rata-rata *mudharib* dalam perusahaan lebih tinggi, motivasi untuk perilaku tidak jujur akan berkurang secara signifikan, karena *mudharib* jugabertanggungjawabataskerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Dengan adanya akad maka asimetri informasi atau agency problem dalam pembiayaan bagi hasil dapat diminimalisir. Asimetri informasi adalah suatu akan ada dalam perjanjian *mudharabah*. *Mudharabah* atau investasi ini bertujuan memberikan modal dana untuk orang yang memiliki usaha, lalu orang tersebut memperoleh margin laba (A.Karim, 2001).

Studi terhadap usaha menengah yang memiliki akses mudah ke dana kerja tidak menemukan adanya akhlak hazard apabila dikaitkan dengan bentuk kepemilikan dan rasio penjualan terhadap aset. Studi terhadap usaha menengah yang memiliki akses dana, jika dikaitkan dengan kepemilikan, tidak menemukan adanya struktur moral hazard sales to *asset ratio*. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat investasi maka semakin rendah tingkat kepemilikan. Tingkat efisiensi yang berkaitan dengan *agency cost* hanya pada perusahaan nasabah yang memperkerjakan manajer eksternal. *Agency cost* pada perusahaan *mudharib* ada pada saat pengelola eksternal yang tidak memiliki aset perusahaan.

Metode selanjutnya yakni, dengan

menentukan skala paling besar aset tetap terhadap jumlah aset. Adanya aset tetap berwujud yang dapat dijadikan jaminan merupakan salah satu syarat pengajuan pinjaman pembiayaan. Semakin besar nilai aset tetap berwujud yang dimiliki nasabah, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pinjaman. Oleh sebab itu, nilai aset tetap berwujud lebih besar, yang berdampak baik pada penggunaan dana utang/pembiayaan. Metode yang diusulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah kedua adalah dengan memberikan kontrak (kondisi) untuk memastikan skala terbesar dari aset tetap dalam bisnis *mudharib*. Khusus dalam akad ini, yaitu dana *mudharabah* tidak boleh dimanfaatkan guna penanaman modal aktiva tetap secara berlebihan, sehingga dapat ditetapkan skalanya.

Metode ketiga yang digunakan untuk upaya pengendalian resiko yaitu menetapkan konvenan diadakannya monitoring. Peneliti mengutarakan metode selanjutnya dengan menentukan konvenan tentang pemantauan baik pemantauan terhadap usaha maupun keterbukaan keuangan (arus kas). Dalam situasi pembiayaan *mudharabah*, terdapat berbagai jenis usaha *mudharib* yang tidak dapat dilihat secara jelas. Jika *shahibul maal* tidak dapat memahami dengan jelas banyaknya arus kas *mudharib*, maka tekad serta keinginan *mudharib* untuk berkelakuan menyimpangkan diperluas. Contohnya pembiayaan *mudharabah* di bisnis ritel untuk semua pembayaran memakai mesin kas dan akan membutuhkan perjanjian yang berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* di bisnis toko tempat transaksi dilakukan. Pemantauan seperti ini berguna untuk memperoleh sampelnya apakah ada penyimpangan arus kas.

Mekanisme lain adalah mewajibkan penyedia jasa konsultan keuangan yang berkualitas serta kompeten untuk memberikan laporan keuangan yang telah diaudit atas laporan keuangan klien, melalui hal ini pihak ketiga bertindak menjadi auditor. Perolehan penelitian dalam buku (Muhammad, 2005) mengusulkan metode penanganan masalah keagenan dalam akad *mudharabah* salah satunya adalah regulasi audit. Dengan cara ini, laporan keuangan klien akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor), sehingga pemilik dana (*shahibul maal*) benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan memang ada. Tujuan analisis keuangan ialah untuk menentukan status keuangan bisnisklien,

menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dan masuk akal, dan menentukan kemampuan klien untuk membayar atau membayarkembali. Bank juga menguraikan keuangan perusahaan nasabah sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan. Jika klien dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan, kredibilitasnya lebih tinggi.

Menurut (Firdaus & Ariyanti, 2003), tugas pejabat bank adalah mengawasi dan mengawasi kredit/pembiayaan, ini merupakan pekerjaan peringatan dini yang dapat memprediksi tanda-tanda penyimpangan dari ketentuan kesepakatan yang dicapai antara debitur/*mudharib* dan bank yang mengarah pada kredit/pembiayaan Penurunan kualitas untuk menentukan kualitas/tingkat daur ulang kredit yang bersangkutan, dan dalam kebijakan kredit bank, setiap pejabat bank perlu mengatur dan menyertakan bantuan. Dan ketentuan penanganan kredit bermasalah. Tindakan pengamanan yang diberikan oleh bank harus selalu dipantau secara langsung maupun tidak langsung serta dikelola secara terus menerus oleh perusahaan klien untuk mengurangi terjadinya berbagai pelanggaran dengan mendorong kepatuhan terhadap kontrak pembiayaan yang telah ditentukan dan memberikan nasihat serta konsultasi agar perusahaan klien dapat beroperasi secara normal. Selama proyek berlangsung, staf bank profesional yang akan mewakili Bank Syariah dalam hal pembiayaan proyek, nasabah bank secara bersama-sama mengalokasikan dana untuk pembiayaan proyek. Setelah proyek selesai, dana dikembalikan ke bank beserta bagi hasil yang telah disetujui dimuka.

Metode keempat yaitu menentukan konvenan bagi hasil dengan kontrak *revenue sharing*. Metode itu merupakan metode alternatif yang diusulkan oleh penulis, mengingat bank syariah dapat mengurangi dan memprediksi risiko, mereka secara kontraktual dapat menyepakati distribusi hasil operasi melalui model bagi hasil. Dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu teknologi perbankan dan harus diawasi lebih ketat. Menurut (Sudarsono, 2004), satu hal dalam teknologi M-Banking adalah hasil pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung dengan dua cara, yaitu mengukur pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan mengukur keuntungan proyek (*profit sharing*). Penentuan prinsip bagi hasil yang dipilih harus disepakati dalam kontrak.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada beberapa metode yang bertujuan pemecahan masalah upaya pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, penulis mengusulkan metode pertama adalah menentukan nilai kontrak maksimum ratio hutang terhadap modal. Metode ini merupakan metode alternatif yang diusulkan oleh peneliti, mengingat bank syariah dapat mengurangi dan memprediksi risiko, mereka secara kontraktual dapat menyepakati distribusi hasil operasi melalui model bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah*. Selanjutnya metode yang kedua, menentukan rasio maksimal aset tetap terhadap total aset. Adanya aset tetap berwujud yang dapat dijamin merupakan salah satu syarat pengajuan pinjaman pembiayaan. Adapun metode yang ketigayakni dengan menetapkan konvenan diadakannya monitoring. Penulis mencoba menentukan konvenan tentang pemantauan baik pemantauan terhadap usaha maupun pemantauan transparansi keuangan (arus kas). Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa jenis usaha *mudharib* yang tidak dapat dilihat secara transparan. Jika *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan jelasbanyaknya arus kas *mudharib*, maka dorongan dan tekad *mudharib* untuk bertindak tidak sesuai akan meningkat. Dan metode yang terakhir ialah menentukan konvenan bagi hasil dengan akad *revenue sharing*. Pemantauan sejenis ini berguna memperoleh sampel ada tidaknya tindakan tidak sesuai aruskas.

Saran

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya tentang upaya pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, satu penulis

- A. Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve.
- J. Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba*. Jakarta : Routledge.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buku, dua penulis**
- Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum : teori, masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit*. Bandung: Alfabeta.
- P.Usanti, T., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, & Sulhan. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang.
- Wasriah, & Danial. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Jurnal**
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13.
- Nafisah, Z. (2016). Implementasi Akad Mudharabah Sebagai Produk Tabungan Rencana Pada Bank Syariah Cabang Semarang. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Na'im, M. J. (2017). Problematika Kontrak Baku Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21.
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perpektif Abdullah Saeed. *Jurnal Keuangan Syariah dan Islam*, 10.
- Sarsono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. *Jurnal Akuntansi*, 15.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Bappenas. (2015). *Bappenas tentang jumlah penduduk Islam*. Retrieved from [bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id): <http://www.bappenas.go.id>
- BPNH. (1998). *Undang-Undang No 10 tentang perbankan*. Retrieved from [bphn.go.id](http://www.bphn.go.id): <http://www.bphn.go.id/data/document>
- IAI. (2021). *PSAK 05 tentang akuntansi mudharabah*. Retrieved from [iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id): <http://www.iaiakuntansi.com>
- Kalam. (2021). *Surat Al-Muzzamil (73):20*. Retrieved from [kalam.co.id](http://www.kalam.co.id): <http://www.kalam>
- Keuangan, O. J. (2021). *OJK Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from ojk.go.id: <http://ojk.go.id>
- OJK. (2008). *Undang-Undang No 21 tentang Perbankan Syariah*. Retrieved from [ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <http://www.ojk.go.id>.

